

Pemimpin Wanita dalam Islam

Oleh A. Fatih Syuhud

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun dalam level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era Reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.¹ Di negara muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah dan sedang terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996.² Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971, dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-sampai sekarang.³

Kontroversi pemimpin perempuan sebenarnya sudah mulai berhembus jauh sebelum pemilu 1999. Pro kontra ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat dari politisi partai yang berbasis Islam maupun dari kalangan non-partai termasuk akademisi, aktivis ormas Islam, bahkan kalangan santri yang secara kultural berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama). Hal ini dapat dimaklumi karena masalah kepemimpinan perempuan mencakup banyak dimensi: politis, sosiologis, budaya, ideologis. Termasuk di antaranya adalah dimensi syariah. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dari aspek hukum syariah, suatu sudut pandang yang paling menjadi perhatian kalangan santri khususnya dan umat Islam secara umum.

Pembagian Al-Wilayah

Level kepemimpinan dan dalam bahasa Arab disebut *al wilayah* yang secara etimologis berarti suatu negara yang diatur oleh kepala pemerintahan. *Al-Wilayah* juga bermakna penguasa atau pejabat negara itu sendiri.⁴ Secara istilah *al-wilayah* terbagi menjadi tiga yaitu *al-wilayah al-udzma al-kubro*, *al-wilayah al-ammah* dan *al-wilayah as-sughro al-khassah*. *Al-wilayah al-ammah* bermakna “jabatan yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif (*tanfidziyah*), yudikatif (*qadhayah*) dan legislatif (*tashri'iyah*).”⁵

Yang dimaksud *al-wilayah al-udzma al-kubro* yaitu wilayah negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan yang sekarang disebut dengan presiden, perdana menteri, kanselir, atau raja. Namun, ada juga perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan kata *al-wilayah al-udzma al-kubro* dan *al-wilayah as-sughro*. Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-wilayah al-kubro* adalah kekuasaan

¹ Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, (Cambridge University Press:2013).

² Libby Hughes, *Benazir Bhutto: From Prison to Prime Minister*, (Universe: 2000).

³ Willem van Schendel, *A History of Bangladesh*, (Cambridge University Press 2009).

⁴ *Al-Mukjam Al-Wasith*. Teks asal: والولاية البلاد التي يتسلط عليها الوالي. Dalam kamus *Ar-Raid*, kata *al-wilayah* bisa bermakna wali yakni penugasa yang mengatur negara: Tiga makna wilayah: 1- ولي الشيء أو عليه : قام به . 2- وليه أو عليه : نصره ، ساعده . 3- ولي البلد : حكمه وأدار شؤونه . ومملك أمره .

⁵ القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية

khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia yang pemimpinnya disebut dengan *al-imamah al-udzma*.⁶ Dalam pengertian ini, maka sebenarnya *al-imamah al-udzma* atau *al-khilafah al-ammah* yang menjadi pemimpin tertinggi dalam *al-wilayah al-udzma* saat ini pada dasarnya tidak ada. Yang ada saat ini adalah kepala negara dalam level *al-wilayah as-sughra*.⁷ Pandangan ini dianut oleh banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Tantawi, dan Ali Jumah. Sedang *al-wilayah as-sughro* hanya terbatas pada satu negara Islam di antara negara-negara Islam yang lain.

Dalam konteks pemahaman seperti di atas, Qardawi menyatakan:

ولكن هناك إجماعاً للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة، أو الإمامة العظمى، والتي هي خلافة المسلمين جميعاً، ولكن هل الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية الحالية تدخل في الخلافة، أم أنها أشبه بولاية الأقاليم قديماً.

(Ulama fiqih sepakat [ijmak] bahwa perempuan tidak pantas menduduki jabatan *Al-Khilafah al-Ammah* atau *Al-Imamah Al-Udzma* yaitu pemimpin seluruh umat Islam dunia. Akan tetapi apakah kepala negara dalam level lokal dan regional seperti saat ini masuk dalam kategori *al-khilafah* atau serupa dengan kepala daerah pada zaman dulu?).⁸

Terlepas dari itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* membagi kekuasaan *al-wilayah al-ammah* yang berada di bawah kepala negara (*al-wilayah al-kubro*) ke dalam empat bagian:

فالقسم الأول: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يُستتابون في جميع الأمور من غير تخصيص. والقسم الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم: أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور. والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال. والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم: كقاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو حامي ثغره، أو نقيب جند؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل

(Bagian pertama, orang yang kekuasaannya umum dalam urusan umum. Mereka adalah para menteri karena mereka bertanggung jawab atas semua perkara tanpa kekhususan. Kedua, pejabat yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus. Mereka adalah pejabat daerah dan kota, karena melihat pada tugas yang dikhususkan pada mereka itu umum dalam segala urusan. Ketiga, pejabat yang kekuasaannya khusus dalam urusan yang umum. Mereka seperti hakim, komandan tentara, penarik pajak dan zakat. Keempat, pejabat yang tugasnya khusus untuk urusan khusus. Seperti hakim kota atau daerah, penarik pajak atau zakat, penegak hukum, dan lain-lain. Karena masing-masing memiliki pengawasan khusus dan tugas khusus).⁹

Titik Kontroversi Kepemimpinan Perempuan

⁶ Sebagaimana yang terjadi dahulu pada zaman *Khulafaur Rasyidin* dan juga seperti yang diimpikan dan dicita-citakan oleh gerakan *Hizbut Tahrir*.

⁷ Diskursus tentang ini lihat Ibnu Taimiyah dalam *Al-Wilayah as-Siyasiyah al-Kubro fil Islam*.

⁸ Yusuf Qardhawi, "للمرأة تولي الإفتاء والقضاء ورئاسة الدولة"، Link: <http://goo.gl/P3k8Nt>

⁹ Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, hlm. 31.

Terjadinya pro dan kontra dalam soal pemimpin wanita dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari Al-Quran maupun hadits. Beberapa *nash* yang menjadi ajang perbedaan penafsiran antara lain::

- QS An Nisa 4:34 Allah berfirman “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),...”¹⁰
- QS Al Ahzab 33:33 Allah berfirman: “dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”¹¹
- QS Al-Ahzab 33:53 Allah berfirman: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”¹²
- QS Al-Baqarah 4:282 Allah berfirman: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”¹³
- QS At Taubah 9:71 Allah berfirman: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.”¹⁴
- QS An-Naml ayat 27:23-44 (kisah tentang dan pujian Allah terhadap Ratu Balqis).
- Hadits Nabi: “Wanita adalah saudara dari laki-laki.”¹⁵
- Hadits Nabi: “Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu.”¹⁶
- Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal.
- Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar.¹⁷
- Hadits sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.”¹⁸

Teks hadits dari Abu Bakrah dan QS An Nisa 4:34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-laki dan menolak

¹⁰ Teks asal: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

¹¹ Teks asal: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى

¹² QS Al-Ahzab 33:53 : وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن :

¹³ QS Al-Baqarah 4:282 : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان :

¹⁴ QS At-Taubah 9:71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

¹⁵ Hadits riwayat Abu Daud nomor 236. Lihat juga, Ahmad dalam *Musnad*-nya no. 26238; Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya no. 4694; Tirmidzi dalam *Al-Jamik* no. 113; Daruqutni dalam *As-Sunnah* no. 481; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* no. 90; Tusi dalam *Al Mustakhraj* no. 324; Baihaqi dalam *Sunan al-Kubro* no. 767. Teks asal: إنما النساء شقائق الرجال

¹⁶ Hadits dalam *Sahih Bukhari*: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن

¹⁷ Hadits riwayat Yazid bin Abi Hubaib terdapat dalam *Al-Isabah li-Ibni Hajar*, hlm. VII/728. Teks hadits: عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر رضي الله عنه استعمل الثفاء على السوق. قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه. Namun hadits ini dianggap tidak sahih oleh Ibnu Arabi dalam *Ahkam al-Quran*, hlm III/482.

¹⁸ *Sahih Bukhari* hadits no. 4425; *Sunan Nasai* VIII/227. Teks asal: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam QS An-Naml 27:23-44, dan QS At Taubat 9:71 serta hadits “Wanita adalah saudara dari laki-laki.” menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan pemimpin perempuan.

Pandangan yang Mengharamkan Pemimpin Wanita

Pendapat yang mengharamkan kepala negara perempuan mendasarkan argumennya terutama pada QS An Nisa 4:34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqih salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa *al-imam* harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Ibnu Katsir, misalnya, dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dalam menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan:

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. "بما فضل الله بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك "وبما أنفقوا من أموالهم" أي: من المهور والنفقات... فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال الله تعالى: "وللرجال عليهن درجة" الآية، وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته...

(Laki-laki adalah pemimpin wanita ... karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; ... begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya... Ibnu Abbas berkata “Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai *amir* yang harus ditaati oleh wanita).¹⁹

Ar-Razi dalam *Tafsir Ar-Razi* sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir:

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق

(Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti *al-imamah as-kubro* dan *al-imamah as-sughro*, jihad, adzan, dan lain-lain).²⁰

Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengutip ijmak-nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah laki-laki (*dzukuroh*):

وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، قال صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (2) لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً.

(Adapun laki-laki [sebagai syarat jabatan *al-imam*] karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: ‘Tidak akan berjaya suatu kaum yang

¹⁹ Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. II/293-293.

²⁰ *Tafsir Al-Fakhrur Razi*, hlm. I/88

menyerahkan kepemimpinannya pada wanita' Oleh karena itu, ulama fiqih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki).²¹ Tentu saja yang dimaksud *al-imam* di sini adalah *al-imam al-udzma* atau *al-khalifah al-ammah* yang mengepalai muslim dunia.

Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan *qadhi* atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqih apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini:

اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة

(Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).²²

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rusyd memerinci perbedaan pendapat ini dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*:

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة: فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال. قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء.

(Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumahur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal).²³

Sementara itu, kalangan ulama kontemporer yang mengharamkan kepemimpinan wanita dipelopori oleh ulama Wahabi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz²⁴ menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan:

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فمن الكتاب: قوله تعالى: { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة. ومن السنة: قوله ﷺ لما ولي الفرس ابنة كسرى: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، رواه البخاري ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد؛ لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الرسول ﷺ الفلاح عمّن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.

(Kepemimpinan wanita untuk *riyah ammah lil muslimin* itu tidak boleh. Quran, hadits dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik... Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi "Suatu

²¹ Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 8/302.

²² Ibid, hlm. 8/80.

²³ Ibnu Rashd, dalam *Bidayatul Mujtahid*, hlm. IV/1768.

²⁴ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah mufti kerajaan Arab Saudi yang berfaham ideologi Wahabi dan bermadzhab fiqih Hanbali.

kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegaskan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan).²⁵

Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara *riyah ammah* yakni *al-khilafah al-ammah* dengan *al-wilayah al-khassah*. Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

Pandangan yang Membolehkan Pemimpin Wanita

Dr. Muhammad Sayid Thantawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir,²⁶ menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*, Tantawi menegaskan:

ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله ﷺ : (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) ، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول ﷺ على سبيل التعميم. فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.)

(Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba.²⁷ Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita).²⁸

Pendapat ini disetujui oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan

²⁵ Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*, no. fatwa: 30461, hlm. I/424. Pendapat serupa juga dapat dilihat pada Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, no. fatwa: 11780, hlm. XVII/ 13.

²⁶ Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syaikh Al-Azhar pada 1996.

²⁷ Kisah Ratu Balqis atau Ratu Saba terdapat dalam QS An-Naml 27:23-44.

²⁸ Harian *Okaz* Arab Saudi, edisi 28 Muharram 1429, hlm. 39 mengutip dari majalah *Ad-Din wal Hayat* Mesir.

sempurna (*tamam al ahliyah*).²⁹ Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Quran dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.³⁰

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini³¹, termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.³²

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.³³

Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Bolehnya perempuan menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan – dari kepala negara sampai ketua RT-- maupun di sektor swasta bukan tanpa syarat. Islam membuat aturan-aturan yang harus ditaati atas setiap langkah yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam hal ini, Qardawi menyatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi wanita yang bekerja di luar rumah:

أولاً أن يكون العمل مشروعاً، فلا يجوز أن تعمل المرأة في عمل غير مشروع، كما لا يجوز للرجل أن يعمل في عمل غير مشروع، ولكن توجد أشياء تجوز للرجل ولا تجوز للمرأة، فلا يجوز أن تعمل راقصة مثلاً، ولا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل يعلق عليها مكتب، وتضاء لمبة حمراء؛ فلا يجوز الدخول، لأن خلوة المرأة بالرجل بلا زوج ولا محرم، محرمة بيقين وبالإجماع.

الأمر الثاني: هو ألا يكون هذا العمل منافياً لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية كما تقول، فعملها الأول أنها زوجة تؤدي حقوق الزوجية، وأم تؤدي حقوق الأولاد، فإذا كان هذا العمل سيتعارض تماماً مع ذلك، فهذا لا يقبل بحال.

الأمر الثالث: أن تلتزم بالآداب الإسلامية، مثل آداب الخروج واللبس والمشى والكلام والحركة، فلا يجوز أن تخرج متبرجة، ولا يجوز أن تخرج متعطرة ليشم الرجال ريحها، ولا يجوز أن تمشي كما قال تعالى: (ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي تلبس حذاء بكعب عال وتضرب به في الأرض كأنها تقول للناس: "خذوا بالكم"،

²⁹ Fatwa Qardawi pada suatu program "Fiqh al-Hayat" yang diadakan tanggal 29 Agustus 2009. Fatwa serupa juga ditulis di kitabnya *Fatawa Muashirah*. Juga dimuat di situs resminya: <http://goo.gl/P3k8Nt>

³⁰ Qardhawi, *Op.Cit.* Lihat "Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah" dalam tulisan ini.

³¹ Mufti Besar Mesir sejak 2013 sampai saat ini (2013).

³² Fatwanya dimuat di harian *Al-Jumhuriyah* Mesir, edisi 28 Januari 2007.

³³ *Ibid.*

كما لا يجوز الكلام إلا بالمعروف (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفاً) فهذه آداب يجب أن تراعيها إذا قامت بعملها هذا.

(Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat [berduaan dalam ruangan tertutup] dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan Allah dalam QS An-Nur 24:31 “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”³⁴ Sebagaimana tidak dibolehkan berbicara kecuali untuk kebaikan seperti disebut dalam QS Al-Ahzab 33:32 “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”³⁵ Inilah etika prinsip yang harus dijaga oleh wanita yang bekerja di luar rumah.)³⁶

Kesimpulan

Terdapat kesepakatan ulama fiqih (*ijmak*) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan *al-khilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma*. Namun, ada perbedaan pandangan tentang definisi kedua istilah ini. Mayoritas memaknai kata *al-khilafah al-ammah* atau *al-imamah al-udzma* sebagai kepala negara yang membawahi wilayah Islam di seluruh dunia seperti yang terjadi pada zaman empat khalifah pertama (*khulafaur rasyidin*), masa khilafah Abbasiyah dan Umayyah. Ulama fiqih klasik umumnya juga tidak membolehkan perempuan menjadi hakim, kecuali Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir At-Tabari yang membolehkan wanita menduduki posisi apapun. Pandangan ketiga ulama terakhir ini menjadi salah satu alasan ulama kontemporer atas bolehnya wanita menjabat posisi apapun asal memenuhi syarat.

Bagi kalangan yang mengharamkan kepala negara wanita, setiap negara muslim saat ini termasuk dalam kategori *al-wilayah al-ammah* yang pemimpinnya disebut *al-imamah al-udzma*. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menduduki posisi ini. Bagi

³⁴ QS An-Nur 24:31 ولا يضررين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

³⁵ QS Al-Ahzab 33:32 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

³⁶ Qardawi, *Op. Cit*

ulama yang membolehkan, seperti Tantawi, Yusuf Qardawi dan Ali Jumah, masing-masing negara yang ada saat ini adalah salah satu bagian wilayah alias *al-wilayah al-khassah* – bukan *al-wilayah al-ammah* -- dan karena itu boleh dipimpin oleh perempuan termasuk posisi jabatan lain yang berada di bawahnya seperti hakim, menteri, gubernur, DPR, dan lain-lain.

Di antara kedua pendapat di atas, ada pandangan yang ekstrim yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi jabatan apapun yang membawahi laki-laki dengan argumen QS An-Nisa 4:34 dan hadits Abu Bakrah. Pendapat ini didukung oleh hampir semua ulama Wahabi Arab Saudi dan kalangan yang pro dengan mereka.[]

Bibliography

Al-Quran

Al-Hadits

Baz, Abdullah bin Abdul Aziz bin. Majmuk Fatawa Ibn Baz.

Dimashqi, Ismail bin Umar Ad-. *Tafsir Ibnu Katsir*.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, alifta.net

Hughes, Libby. *Benazir Bhutto: From Prison to Prime Minister*, (Universe: 2000).

Majmak Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mukjam Al-Wasith*.

Mawardi, Al-. *Al-Ahkam as-Sultaniyah*.

Qardhawi, Yusuf. “Lil Mar'ah Tawalli Al-Ifta' wal Qadha wa Riasah Al-Daulah”, qaradawi.net

Razi, Fakhruddin Al-. *Tafsir Al-Razi (Mafatihul Ghaib)*.

Rushd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*.

Schendel, Willem van A History of Bangladesh, (Cambridge University Press 2009).

Taimiyah, Ibnu. *Al-Wilayah as-Siyasiyah al-Kubro fil Islam*.

Vickers, Adrian. *A History of Modern Indonesia*, (Cambridge University Press:2013).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Qaradawi, Yusuf. *Fatawa Muashirah*, qaradawi.net